

**PERAN GANDA ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN  
DALAM KELUARGA  
(STUDI KASUS DI DUSUN MLANGI DESA NOGOTIRTO KAPANEWON  
GAMPING KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**RIDWAN FIRDAUS**

**NIM: 18103050021**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA.**

**NIP: 19750326 199803 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada peran ganda istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga, khususnya di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini mencakup perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi peran istri, di mana banyak perempuan di daerah tersebut terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk membantu perekonomian keluarga. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaruh sistem sosial budaya dan ekonomi terhadap perubahan peran dan status istri, serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang menjalankan peran ganda.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif dan analisis konten. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu istri-istri yang berperan ganda, serta data sekunder yang diambil dari berbagai literatur, termasuk al-Qur'an, hadits, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan 5 responden, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang menjalankan peran ganda di Dusun Mlangi mampu memenuhi kewajiban domestik mereka meskipun beban kerja meningkat. Dukungan dari suami dan pengaturan waktu yang efektif memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan antara peran domestik dan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama perempuan untuk mengambil peran ganda, dan meskipun suami memiliki kewajiban utama menafkahi keluarga, istri yang bekerja diperbolehkan selama tidak mengabaikan tugas domestik mereka. Temuan ini mencerminkan dinamika keluarga yang sejalan dengan prinsip kesalingan dan kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** *Peran Ganda Istri, Hak dan Kewajiban, Sosiologi Hukum Islam, Dusun Mlangi, Ekonomi Keluarga.*

## ABSTRACT

This research focuses on the dual role of wives in fulfilling rights and obligations within the family, particularly in Dusun Mlangi, Nogotirto Village, Gamping District, Sleman Regency, Yogyakarta. The background of this study includes social and economic changes affecting the role of wives, where many women in the area are involved in economic activities to support the family economy. The research problem raised is how the socio-cultural and economic systems influence the changes in the role and status of wives, as well as how the rights and obligations of wives who perform dual roles are fulfilled.

The research method used is field research with a normative approach and content analysis. This type of research is descriptive-analytical, aiming to provide a systematic and accurate depiction of existing facts. The data sources consist of primary data obtained directly from the research subjects, namely wives who perform dual roles, and secondary data taken from various literature, including the Qur'an, hadith, and related legislation. Data collection techniques include observation, interviews with 5 respondents, and documentation.

The research findings indicate that wives who perform dual roles in Dusun Mlangi are able to fulfill their domestic obligations despite increased workloads. Support from husbands and effective time management enable them to balance domestic and public roles. The study also found that economic factors are the main drivers for women to take on dual roles, and although husbands have the primary obligation to provide for the family, working wives are allowed as long as they do not neglect their domestic duties. These findings reflect family dynamics that align with the principles of reciprocity and cooperation in fulfilling economic needs.

**Keywords:** *Dual Role of Wives, Rights and Obligations, Sociology of Islamic Law, Dusun Mlangi, Family Economy.*



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridwan Firdaus  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridwan Firdaus

NIM : 18103050021

Judul Skripsi : "PERAN GANDA ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI DUSUN MLANGI DESA NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 3 Januari 2025 H  
3 Rajab 1446 M

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.  
NIP: 19750326 199803 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-643/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN GANDA ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI DUSUN MLANGI DESA NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDWAN FIRDAUS  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050021  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 680877beae82f



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67de4d249288d



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67bd062236883



Yogyakarta, 12 Februari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67ff4a0a435a8





## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSUKA-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Firdaus  
NIM : 18103050021  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul PERAN GANDA ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI DUSUN MLANGI DESA NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 3 Januari 2025 H  
3 Rajab 1446 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan

Ridwan Firdaus  
NIM. 18103050021



## MOTTO

***"ILMU TANPA AMAL ADALAH SEPERTI POHON TANPA  
BUAH, TETAPI AMAL TANPA ILMU AKAN KEHILANGAN  
ARAH."***

— *Al-Ghazali*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini, karya ini saya persembahkan kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan keyakinan yang kalian tanamkan dalam setiap langkah hidup saya.

### **Keluarga Besar**

Kakak, adik, dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap perjuangan.

### **Dosen Pembimbing**

Kepada Bapak Ahmad Bunyan Wahib, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

### **Sahabat dan Teman-Teman Tercinta**

Rekan-rekan seperjuangan di kampus, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan canda tawa yang membuat perjalanan ini lebih ringan dan bermakna.

### **Almamater Tercinta**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu dan mengembangkan diri.

Semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi amal jariyah dalam memperjuangkan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z ( dengan titik di atas)

ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>vi</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-

ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ي	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

## II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	muta"addidah
عدة	Ditulis	„iddah

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h* :

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جسدية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta<sup>‘</sup> Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta<sup>‘</sup> Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya’ mati</i>	ditulis	Ā
	تسبي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya’ mati</i>	ditulis	Ī

	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تسني	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الوتى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَهُ شَكَرَتِي	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
----------------	---------	------------------------

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el-nya)

الْأَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الْأَشْمَسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkain

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الأنام  
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Peran Ganda Istri Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta)**". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban istri yang menjalankan peran ganda di Dusun Mlangi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang tiada henti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, cinta, dan dukungan yang tak ternilai sepanjang perjalanan akademik penulis. Tanpa bimbingan dan kasih sayang mereka, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini.
6. Keluarga besar, sahabat, dan teman-teman seperjuangan di HKI 18, yang telah memberikan semangat, dukungan moral, dan kebersamaan yang berarti dalam setiap langkah penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Setiap kontribusi, sekecil apapun, sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks hukum keluarga.



Yogyakarta, 3 Januari 2025

Penulis,  
Ridwan Firdaus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KELUARGA, HAK DAN KEWAJIBAN</b>	
<b>SUAMI ISTRI .....</b>	<b>23</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam .....	23
1. Hak Istri yang Bersifat Materi .....	24
2. Hak Istri yang Bersifat Non-Materi .....	28
3. Kewajiban Istri .....	30
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	34
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	35
2. Hak dan Kewajiabn Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam .....	37

C. Kewajiban Suami sebagai Pencari Nafkah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang .....	42
1. Suami sebagai Pencari Nafkah .....	42
2. Kadar Nafkah Suami untuk Istri.....	45
3. Hikmah Kewajiban Suami Memberikan Nafkah kepada Istri.....	46
<b>BAB III ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA PADA MASYARAKAT DUSUN MLANGI.....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Wilayah Dusun Mlangi Desa Nogotirto .....	48
1. Letak Geografis .....	48
2. Data Kependudukan Berdasarkan Wilayah.....	49
3. Data Statistik Pekerjaan Masyarakat .....	50
4. Mlangi sebagai Kampung Santri .....	53
5. Mlangi sebagai Kampung Konveksi .....	55
B. Aktifitas dan Peran Istri dalam Ekonomi Keluarga Masyarakat Mlangi.....	57
C. Peran Ganda Istri dalam Keluarga .....	61
1. Istri menjadi tulang punggung keluarga .....	62
2. Istri memberikan bantuan finansial untuk keluarga .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PERAN GANDA ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA DI DUSUN MLANGI.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Data Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Ganda Istri di Dusun Mlangi .....	68
B. Peran Istri Yang Menjalankan Peran Ganda Dalam Kehidupan Keluarga..	73
C. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Peran Ganda Istri.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah.....	49
Table 2 Data Kependudukan Berdasar Pekerjaan .....	50





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kewajiban suami dalam rumah tangga menurut perundang-undangan adalah suami berkewajiban untuk membimbing, melindungi, menanggung seluruh nafkah dan memberikannya untuk kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan, memberikan pendidikan kepada istri dan anak.<sup>1</sup> Hal tersebut tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami selaku kepala keluarga, selain itu suami juga wajib membina dan mendidik anak-anak. Sedangkan kewajiban istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk membantu suami mempertahankan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, mengatur segala keperluan rumah tangga, mengatur keuangan keluarga sehingga terjadi keselarasan antara kebutuhan dan pendapatan rumah tangga.

Realita yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tidak semua suami mampu menafkahi keluarganya dengan sepenuhnya, sehingga menyebabkan istri memiliki dua peran yaitu sebagai ibu rumah tangga (peran domestik) dan menjadi tulang punggung keluarga (peran publik). Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya dalam mengemban pekerjaan suami akan selalu lancar dan beruntung. Ada kalanya seseorang mengalami masa-masa sulit dalam urusan keuangannya yang tidak jarang harus melibatkan bantuan pasangannya demi

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

kelangsungan keluarga. Namun karena kewajiban mencari nafkah ditanggung suami, konsekuensinya jika istri ikut bekerja/ mencari nafkah, maka ia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya (*double burden*) yang dianggap sebagai kewajiban utamanya. Sementara jarang seorang suami yang kemudian ikut turut membantu pekerjaan rumah tangga istrinya.<sup>2</sup>

Peran istri sekarang ini tidak lagi hanya menjaga, merawat anggota keluarga dan rumah tangga, akan tetapi juga mencari nafkah untuk membantu suami demi mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu meningkatkan perekonomian keluarganya dengan menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi wanita karier.<sup>3</sup> Fenomena yang terjadi pada masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang begitu banyak, perempuan semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di luar rumah, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Atas partisipasi atau peran istri dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu bukti nyata ada pada masyarakat di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta, dimana Dusun Mlangi terkenal dengan sebutan Kampung Konveksi.

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), hlm. 91.

<sup>3</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 38.

Dusun Mlangi terletak di Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mlangi merupakan tanah pemberian dari Sultan Hamengkubuwono I kepada saudaranya BPH Sandiyo dan terbentuk selama masa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada 13 Februari 1755. Mlangi merupakan pathok negoro dan menjadi wilayah resmi pada tahun 1757. Hingga saat ini Mlangi memiliki tiga sebutan yaitu Kampung Budaya, Kampung Santri dan Kampung Konveksi.

Mlangi menjadi Kampung Santri sejak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Sleman pada 23 Oktober 2000, sedangkan sebutan Kampung Budaya dan Kampung Konveksi menurut masyarakat Mlangi sudah ada sejak dahulu atau bisa dikatakan sebagai warisan yang bersifat turun temurun. Dengan ditetapkannya sebagai Kampung Santri, Kampung Budaya dan Kampung Konveksi tentu akan berdampak pada aspek kehidupan baik secara sosial budaya, keagamaan, pendidikan maupun ekonomi.

Kegiatan perekonomian di Mlangi tersektor pada konveksi yang dikerjakan oleh para perempuan atau ibu-ibu. Para suami di dusun Mlangi ada yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekerja swasta, serabutan, dan ada juga suami yang tidak memiliki pekerjaan. Pekerjaan konveksi dimulai dari membeli bahan kain di pasar, kemudian kain tersebut akan dipotong dan dijahit sesuai permintaan pasar, lalu didistribusikan ke Malioboro untuk dijual. Kegiatan membeli kain biasanya dilakukan oleh suami dan istri, memotong kain dan pengemasan barang biasanya dibantu oleh suami atau karyawan konveksi bagi yang mempekerjakan pegawai, lalu pendistribusian dilakukan oleh istri dengan diantar oleh suami.

Apabila dilihat dari peran pencari nafkahnya akan lebih dominan istri daripada suami karena pekerjaan konveksi banyak dikerjakan oleh istri sedangkan suami hanya berperan sebagai pekerja yang sifatnya hanya membantu. Walaupun begitu, urusan rumah tangga sehari-hari tetap dilakukan oleh istri seperti menyiapkan makan, mencuci pakaian dan perabot, serta memastikan pendidikan anak baik dari segi pendidikan dormal maupun non-formal bagi keluarga yang memiliki anak.

Ditinjau dari segi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, mayoritas masyarakat melakukan kegiatan menjahit setelah kebutuhan pendidikan anak terpenuhi, seperti mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Adapun kegiatan pendistribusian dan penjualan dilakukan pada malam hari. Bagi keluarga yang mempunyai balita, biasanya anaknya akan dititipkan kepada neneknya. Kewajiban rumah tangga yang dilakukan istri, seperti mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan menjadi fasilitator pendidikan anak, tetap bisa terpenuhi walaupun beban istri menjadi lebih berat karena selain mengerjakan pekerjaan rumah, istri juga punya tuntutan untuk mencari nafkah. Suami yang bekerja sebagai karyawan swasta cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum tentu memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Hal tersebut yang menyebabkan istri bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Aktivitas yang dilakukan oleh istri tersebut mampu meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Sehingga, istri melakukan peran ganda dalam keluarga, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi pencari nafkah dalam keluarga.

Dari perspektif ekonomi sosial budaya, peran ganda istri sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Dusun Mlangi, di

mana nilai-nilai gotong royong dan saling membantu sangat dijunjung tinggi, istri yang bekerja tidak hanya dianggap sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran ganda istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan penguatan posisi perempuan dalam struktur sosial. Dengan demikian, istri tidak hanya memenuhi kewajiban domestik, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian keluarga, yang pada gilirannya memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Ganda Istri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga (Studi Kasus di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem sosial dan budaya masyarakat serta kondisi ekonomi terhadap perubahan peran dan status istri dalam keluarga di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang melakukan peran ganda di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh sistem sosial dan budaya masyarakat serta kondisi ekonomi terhadap perubahan peran dan status istri dalam keluarga di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
- b) Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang melakukan peran ganda di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan dan literatur di bidang hukum, terkhusus yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dan kewajiban istri yang melakukan peran ganda di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta

- b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban istri yang melakukan peran ganda.



#### D. Telaah Pustaka

Sebelum peneliti lebih jauh meneliti permasalahan ini, peneliti terlebih dahulu akan meneliti karya-karya ilmiah yang masih berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Karya ilmiah yang meneliti tentang peran ganda seorang istri banyak membahas tentang bagaimana persepsi istri yang bekerja, seperti skripsi Jamaludin Al Afgani<sup>4</sup>, skripsi Gantang Ginanjar<sup>5</sup>, tesis Najih Abqori<sup>6</sup>, skripsi Andiani Putri Pratiwi<sup>7</sup>, jurnal Sundari<sup>8</sup>, jurnal Melis<sup>9</sup>, dan jurnal dari Suardi dan Syarifuddin<sup>10</sup>. Beberapa karya ilmiah diatas menjelaskan tentang bagaimana peran istri yang melakukan peran ganda dalam sebuah keluarga dan bagaimana tinjauan hukumnya baik dari perspektif hukum Islam, KHI maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

---

<sup>4</sup> Jamaludin Al Afgani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Wanita dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)”, *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

<sup>5</sup> Gantang Ginanjar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Penjual Tahu Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”, *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

<sup>6</sup> Najih Abqori, “Peran Ganda Wanita sebagai Isteri dan Prajurit TNI-AD (Studi terhadap Kowad Sub Koor Yogyakarta Korem 072/Pamungkas)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

<sup>7</sup> Andiani Putri Pratiwi, “Peran Ganda Isteri dalam Keluarga (Studi terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)”, *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

<sup>8</sup> Sundari, “Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis (Sebuah Tinjauan Psikologis)”, *Jurnal Riset Agama*, Vol.2, No.1, April 2022, hlm. 273.

<sup>9</sup> Melis, “Analisis Gender: Peran Ganda Istri Pekerja Buruh Harian di Perkebunan Sawit untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Deskriptif pada PT. London Sumatera, Trans Subur Muara Lakitan, Musi Rawas)”, *Jurnal An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.13, No.02, Desember 2018, hlm. 98.

<sup>10</sup> Suardi dan Syarifuddin, “Peran Ganda Istri Komunitas Petani”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol.3, No.1, Mei 2015, hlm. 10.

Karya ilmiah yang membahas tentang ekonomi seperti skripsi Lailatul Mukaromah<sup>11</sup> dan jurnal Qori Kartika dan Rabial Kanada<sup>12</sup>. Karya ilmiah diatas membahas tentang bagaimana peran ganda seorang istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Karya ilmiah yang membahas tentang alasan perempuan melakukan peran ganda yaitu dari jurnal Sippah Chotban<sup>13</sup>. Karya diatas menjelaskan tentang alasan atau apa yang melatar belakangi seorang istri melakukan peran ganda.

Dari karya-karya ilmiah yang sudah disebutkan di atas ada banyak macam pendekatan yang digunakan oleh para peneliti. *Pertama*, karya ilmiah yang menggunakan pendekatan normatif, seperti skripsi Jamaludin Al Afgani, skripsi Gantang Ginanjar, jurnal Sundari, jurnal Sippah Chotban. *Kedua*, karya ilmiah yang menggunakan pendekatan gender yaitu tesis Najih Abqori, jurnal Melis, dan jurnal dari Qori Kartika dan Rabial Kanada. *Ketiga*, karya ilmiah yang menggunakan pendekatan sosiologis yaitu skripsi Lailatul Mukaromah dan jurnal dari Suardi dan Syarifuddin. *Keempat*, karya ilmiah yang menggunakan pendekatan yuridis yaitu skripsi Andiani Putri Pertiwi. Menurut peneliti pribadi ada dua karya yang cukup menarik yaitu skripsi Andiani Putri Pratiwi “Peran Ganda Isteri dalam Keluarga (Studi terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)” dan jurnal

---

<sup>11</sup> Lailatul Mukaromah, “Peran Ganda Perempuan Pembuat Genteng dalam Menunjang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Perempuan Dusun Selo Timur Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)”, *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

<sup>12</sup> Qori Kartika dan Rabial Kanada, “Kasus Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat”, *Jurnal An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.12, No.02, Desember 2017, hlm. 151.

<sup>13</sup> Sippah Chotban, “Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun”, *Al-Risalah*, Vol.19, No.1, Mei 2019, hlm. 110.

dari Qori Kartika dan Rabial Kanada “Kasus Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat”.

Skripsi yang ditulis oleh Andiani Putri Pertiwi yang berjudul “Peran Ganda Istri dalam Keluarga (Studi terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)” diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan menggunakan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan penelitian tersebut telah terjadi pergeseran peran pencari nafkah dalam suatu keluarga yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang semakin pesat sehingga menyebabkan kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa prinsip suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar. Begitu juga dengan hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga. Namun pergeseran peran pencari nafkah istri di Desa Tonjong tidak diimbangi dengan pergeseran peran suami sehingga kedudukan suami istri tidak seimbang atau sejajar. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat dua pembagian peran pada pasangan keluarga di Desa Tonjong. Pola relasi pertama yaitu pola perkawinan *senior-junior partner*. Pola ini meliputi: (a) suami-istri yang bekerja dan istri mengurus pekerjaan rumah dan pembagian ini memberatkan pihak istri. (b) Suami bekerja tidak tetap-istri bekerja dan istri mengurus rumah tangga dan pembagian ini memberatkan pihak istri. (c) Suami tidak bekerja-istri bekerja dan istri mengurus

pekerjaan rumah dan pembagian ini juga memberatkan pihak istri. Pola relasi kedua yakni pola perkawinan *equal partner* yang meliputi pola suami-istri bekerja dan suami-istri mengurus pekerjaan rumah. Pada pola ini terjadi pertukaran peran antara suami dan istri sehingga relasi yang terbentuk adalah pola relasi yang seimbang karena pekerjaan mencari nafkah suami dibantu oleh istri dan pekerjaan mengurus rumah tangga istri dibantu oleh suami. Dengan demikian pembagian peran antara suami dan istri di Desa Tonjong adalah pembagian kerja yang seimbang dan tidak seimbang walaupun dalam pembagian kerja yang tidak seimbang menuntut istri untuk mampu berperan ganda dalam ranah domestik dan publik.

Pembagian peran antara suami dan istri baik dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan larangan pada perempuan atau istri yang bekerja. Namun, pada pola relasi perkawinan *senior-junior partner* khususnya yang suami tidak bekerja-istri bekerja dan istri mengurus pekerjaan rumah merupakan pembagian peran yang belum sesuai dengan hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Hal ini dikarenakan suami tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu menanggung nafkah keluarga dan hal tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pola relasi perkawinan *equal partner* yang suami-istri bekerja dan suami-istri mengurus pekerjaan rumah tangga merupakan pola relasi yang seimbang karena tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan tugas istri masih tetap mengurus pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh dan mendidik anak walaupun istri ikut bekerja membantu suami. Dengan pembagian peran *equal partner*, beban

domestik istri sedikit berkurang dengan berperannya suami dalam pekerjaan domestik tersebut. Suami dan istri yang menerapkan pola ini tidak berasumsi bahwa istri harus berperan di wilayah domestik dan suami harus berperan di wilayah publik. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI karena kedudukan istri seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga.

Jurnal yang ditulis oleh Qori Kartika dan Rabial Kanada dengan judul “Kasus Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat” diterbitkan oleh An-Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol.12, No.02 Desember pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perempuan atau istri selain berperan sebagai ibu rumah tangga ia juga berperan dan ikut berpartisipasi sebagai pekerja mencari nafkah dengan mengerjakan sawah dan kebun guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Peran perempuan petani di Kecamatan Merapi Selatan dalam peningkatan ekonomi banyak terkonsentrasi pada sektor informal dan permasalahan gender sudah tidak menjadi permasalahan yang diperdebatkan karena tuntutan untuk ikut memenuhi kebutuhan keluarga lebih besar dibanding dengan persoalan gender itu sendiri. Rendahnya tingkat penghasilan perkapita keluarga menekan para perempuan untuk ikut memperjuangkan ekonomi mereka, sehingga keikut-sertaan perempuan mengerjakan sawah, kebun dan mencari uang tambahan sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tolak ukur harmonis atau tidaknya sebuah rumah tangga. Terlebih peran perempuan dalam rumah tangga sangatlah dominan karena mereka harus

mengerjakan pekerjaan rumah sendiri dan menyiapkan perbekalan suami untuk ke sawah. Mereka dituntut untuk menyelesaikan segala tugas di rumah tangga yang memang secara kodrat adalah tanggungjawab mereka dan harus ikut membantu suami mencari pendapatan tambahan keluarga.

Adapun dari semua karya tulis di atas yang membahas tentang peran ganda istri yang memiliki kesamaan paling dekat dengan tema penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi Jamaludin Al Afgani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Wanita dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah” yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik sebagai prosedur pemecahan masalah yang akan diselidiki dengan menggambarkan realita yang terjadi terkait masalah peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Tayem, Karangpucung, Cilacap. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis guna mencari faktor apa saja yang menjadi latar belakang munculnya peran ganda wanita dalam keluarga dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya peran ganda wanita dalam keluarga yaitu faktor ekonomi, faktor individu dan faktor sosial. Faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan karena penghasilan suami yang minim sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan istri harus membantunya dengan cara bekerja. Sedangkan faktor individu dari pribadi masing-masing suami dan istri yang egois dan ingin menang sendiri serta kurangnya komunikasi antar suami istri sehingga menyebabkan kurangnya



perhatian terutama dalam hal pemenuhan hak. Faktor ketiga yakni faktor sosial dimana masyarakat Desa Tayem merupakan masyarakat pekerja. Laki-laki dan perempuannya sudah terbiasa untuk bekerja guna mencukupi kehidupan keluarga maupun pribadinya. Faktor inilah yang peneliti kira memiliki kesamaan paling dekat dengan kondisi masyarakat Dusun Mlangi dimana sudah menjadi tradisi turun temurun bahwa yang menjadi pendorong utama ekonomi keluarga adalah para istri atau wanita dengan profesinya sebagai penjahit konveksi.

Berdasarkan hasil telaah peneliti terhadap karya-karya ilmiah diatas, peneliti menyadari bahwa penelitian dengan tema peran ganda istri dalam rumah tangga sudah banyak dikaji sebelumnya. Namun, yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti hendak meneliti bagaimana pengaruh sosial budaya masyarakat terhadap perubahan peran istri dalam keluarga serta bagaimana hak dan kewajiban istri yang melakukan peran ganda sebagai pencari nafkah dalam keluarga guna mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan berfokus pada penerapan teori sosiologi hukum Islam untuk menganalisis peran ganda istri dalam keluarga. Pendahuluan dimulai dengan latar belakang masalah yang menyoroti perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi peran istri, serta keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi untuk mendukung perekonomian keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem sosial budaya dan ekonomi mempengaruhi perubahan peran dan status istri, serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang menjalankan peran ganda.

Secara etimologi Sosiologi Berasal dari bahasa latin *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang sebagaimana dikutip oleh Nasrullah, secara etimologis sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata yunani, *logos* yang berarti kata atau bicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat.<sup>14</sup>

Hukum Islam menurut bahasa yaitu menetapkan sesuatu diatas sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ialah *khitab* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>15</sup>

Dari definisi di atas arti hukum Islam dekat dengan pengertian syariat dengan demikian hukum Islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fikih Islam atau syariat Islam.

Konsep dasar sosiologi hukum Islam mencakup definisi sosiologi hukum Islam sebagai studi tentang penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya, serta interaksi antara norma-norma hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat. Sumber hukum Islam yang menjadi acuan meliputi al-Qur'an, hadits,

---

<sup>14</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia), hlm. 7.

<sup>15</sup> Muhammad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 5.

ijma' ulama, serta hukum positif seperti undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah.

Dalam teori sosiologi hukum Islam, prinsip-prinsip dasar seperti kesalingan dan kerja sama dalam keluarga, serta keadilan dan keseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab, menjadi landasan analisis. Penerapan teori ini dalam konteks sosial menyoroti pengaruh sistem sosial budaya terhadap peran istri dan peran ekonomi sebagai pendorong perubahan peran istri.

Jadi dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>16</sup>

Sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup. Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya tiga tema yaitu:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat

---

<sup>16</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 18.

seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* hanafiah atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl wadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*.

Studi tentang tingkat pengalaman beragama bermasyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan survei, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya

Analisis peran ganda istri dalam perspektif hukum Islam mencakup peran domestik dan publik yang dijalankan oleh istri, serta hak dan kewajiban mereka. Istri memiliki hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara peran domestik dan publik.

Dinamika sosial dan ekonomi dalam keluarga dibahas dengan menyoroti faktor ekonomi sebagai pendorong utama peran ganda istri dan dampaknya terhadap status dan peran istri dalam keluarga. Dukungan sosial dan keluarga, termasuk peran suami dan keluarga dalam mendukung peran ganda istri, serta

pengaturan waktu dan manajemen peran dalam keluarga, juga menjadi fokus analisis.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang ada dalam suatu penelitian.<sup>17</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini secara langsung mencari data di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta dan mewawancarai 10 responden yaitu istri-istri yang melakukan peran ganda dalam penumbuhan perekonomian keluarga.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>18</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan pengaruh sistem sosial budaya masyarakat dan ekonomi pada perubahan peran dan status istri serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang melakukan peran ganda dalam keluarga di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta.

---

<sup>17</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV, Rajawali, 1988), hlm 43.

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

- a. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang digunakan untuk sumber informasi yang diperlukan. Data ini biasa dikenal dengan istilah data tangan pertama.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data Kepala Keluarga di di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta .
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan melaalui pihak lain/tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>20</sup> Dari penelitian ini sumber data sekunder yaitu al- Qur'an, hadits Nabi, buku-buku tentang hukum perkawinan, media internet, UU No.1 tahun 1974 dan UU No.16 tahun 2019.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Observasi

Observasi merupakan penelitian yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian (fenomena), pelaku serta obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

<sup>20</sup> *Ibid* hlm. 91

<sup>21</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 224.



b) Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara dengan 10 responden, yaitu istri-istri yang menjalankan peran ganda dalam penumbuhan perekonomian keluarga di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Namun, dalam pelaksanaannya, penulis hanya berhasil mendapatkan 5 responden. Hal ini disebabkan oleh adanya kesibukan penulis dalam mengatur jadwal wawancara dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan pengumpulan data. Penulis menghadapi tantangan dalam menjadwalkan pertemuan dengan para responden, mengingat banyak dari mereka memiliki aktivitas harian yang padat, sehingga menyulitkan penulis untuk melakukan wawancara dengan jumlah responden yang direncanakan. Meskipun demikian, responden yang berhasil diwawancarai memberikan wawasan yang berharga mengenai peran ganda mereka dalam keluarga dan kontribusi mereka terhadap perekonomian keluarga.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data mengenai beberapa hal baik berupa catatan, data monografi kelurahan, jumlah perempuan yang bekerja di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum Islam. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis bagaimana hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama, diterapkan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini juga mempertimbangkan hukum positif, seperti undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah, untuk memahami bagaimana norma-norma hukum ini berinteraksi dengan dinamika sosial.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologis hukum Islam digunakan untuk mengeksplorasi pengaruh sistem sosial budaya dan ekonomi terhadap perubahan peran dan status istri. Fokusnya adalah pada bagaimana istri yang menjalankan peran ganda dalam keluarga di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, memenuhi hak dan kewajiban mereka. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana norma-norma hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka mempengaruhi peran ganda istri dalam konteks sosial dan ekonomi yang berubah.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*. Analisis *kualitatif* dimaksudkan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 98-116.

Analisis *kualitatif* ini bersifat menguji hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengumpulkan data dan memeriksa bukti empiris untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Analisis *induktif* merupakan analisis data yang prosesnya mencari fakta-fakta tentang sebuah permasalahan dan dianalisis secara teori yaitu dengan mengumpulkan data tentang permasalahan yang akan dikaji lalu dibedah dari data yang bersifat khusus ke umum. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pengaruh sistem sosial budaya masyarakat dan ekonomi pada perubahan peran dan status istri serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang melakukan peran ganda dalam keluarga di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu penjabaran tentang rentetan yang akan ditulis, mulai dari bagian awal, isi dan akhir. Untuk menggambarkan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan peran dan status istri serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang melakukan peran ganda dalam keluarga di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta penting untuk diteliti. Kajian pustaka menelusuri penelitian peran ganda istri dalam penumbuhan perekonomian

keluarga yang pernah dilakukan. Kerangka teori yang merupakan konsep atau teori yang digunakan untuk mengkaji problem peran ganda Istri dalam penumbuhan perekonomian keluarga. Metode penelitian digunakan untuk menelusuri tata cara dalam penelitian.

Bab II berisi tentang gambaran umum keluarga, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan Perundang-undangan.

Bab III berisi tentang pembahasan Dusun Mlangi sebagai Kampung Santri dan Konveksi, istri sebagai pencari nafkah utama pada Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta, aktifitas dan peran istri dalam ekonomi keluarga serta bagaimana peran para istri dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu perekonomian keluarga..

Bab IV berisi tentang analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap peran para istri dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu perekonomian keluarga di di Dusun Mlangi Desa Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah pada Bab Pendahuluan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaruh Sistem Sosial dan Budaya serta Kondisi Ekonomi terhadap Perubahan Peran dan Status Istri:

Penelitian menunjukkan bahwa sistem sosial dan budaya di Dusun Mlangi, yang dikenal sebagai Kampung Konveksi, telah membentuk pola peran perempuan yang aktif dalam perekonomian keluarga. Faktor ekonomi, terutama kebutuhan untuk menutupi pengeluaran rumah tangga yang meningkat, menjadi pendorong utama bagi perempuan untuk mengambil peran ganda. Budaya kerja kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dalam industri konveksi juga memperkuat posisi perempuan sebagai pencari nafkah, baik sebagai tulang punggung keluarga maupun sebagai mitra kerja suami. Hal ini mencerminkan adaptasi perempuan terhadap tantangan ekonomi dan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam mengenai gotong royong dalam keluarga.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri yang Melakukan Peran Ganda:

Istri yang menjalankan peran ganda di Dusun Mlangi umumnya mampu memenuhi kewajiban domestik mereka, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak, meskipun beban kerja mereka meningkat. Dukungan dari suami yang terlibat dalam pekerjaan konveksi dan pengaturan waktu yang

efektif memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan antara peran domestik dan publik. Namun, terdapat beberapa kasus di mana istri memikul beban yang lebih besar, terutama ketika peran tradisional suami sebagai pencari nafkah tidak berjalan optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun suami memiliki kewajiban utama menafkahi keluarga, istri yang bekerja diperbolehkan selama tidak mengabaikan tugas domestik mereka.

## **B. Saran**

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial dari peran ganda istri terhadap kesejahteraan keluarga, termasuk anak-anak. Selain itu, penelitian perbandingan dengan komunitas lain yang memiliki latar belakang sosial budaya berbeda dapat memberikan pemahaman lebih luas tentang pengaruh lingkungan terhadap peran ganda perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*.

Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al- dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar asy-Syututhi, *Tafsir al-Quran al-Adzim li al-Imamain al-Jalilaini*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2015).

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

Tabari, Abu Ja'far Muhammad at-, *Tafsir At-Tabari*, juz XIX & XX, (Mesir: Dar Al-Qalam, 2009).

### B. Hadis/Ilmu Hadis

Baihaqy, Abu Bakar Ahmad Bin Al Khusain Imam Al, *Sya'bul Imam*, jilid 4, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1410 H).

### C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Asy'ari, Hasyim, *Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2021).

Khin, Mustafa al-, Mustafa al-Bugha dan Ali asy-Syurbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Darul Qolam, 2022).

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rifat, 1987).

Syikh, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-, Dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2001).

### D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### E. Metode Penelitian

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990).

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV, Rajawai, 1988).



Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

#### F. Lain-lain

Abqori, Najih, “Peran Ganda Wanita sebagai Istri dan Prajurit TNI-AD (Studi terhadap Kowad Sub Koor Yogyakarta Korem 072/Pamungkas)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Afgani, Jamaludin Al, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Wanita dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)”, *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Albar, Muhammad, *Wanita dalam Timbangan Islam*, cet. 1, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut).

Ali, Fatimah, Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja. *Jurnal usuluddin*, 1996, 3: 157-190.

Azhari, Tahir, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif*, dalam Mimbar Hukum No.4 Tahun/II/1991.

Chotban, Sippah, “Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun”, *Jurnal Ar Risalah*, Vol.19, No.1, 2019.

Chotban, Sippah, “Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun”, *Al-Risalah*, Vol.19, No.1, Mei 2019.

Desminar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri harus Dipahami oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol.12, No.3, 2018.

Estiti, Dini, Peran Ganda <https://www.kompasiana.com/diniestiti/pera-ganda> akses 07 Oktober 2023.

Ghazali, Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Ginangjar, Gantang, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Penjual Tahu Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”, *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Gulo, Septianus, Yehezkiel Sugeng Mulyono, Dampak Kerja Paruh Waktu Bagi Keefektifan Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisal Jember. *Metanoia*, 2024, 6.1.



Hamzah, Nur Asia dkk, Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Constitutional Law*, 2024, 1.1.

<https://nogotirtosid.slemankab.go.id/first/artikel/45> akses pada Kamis, 22 Agustus 2024.

<https://nogotirtosid.slemankab.go.id/first/statistik/pekerjaan> akses pada Kamis, 22 Agustus 2024.

<https://nogotirtosid.slemankab.go.id/first/wilayah> akses pada Kamis, 22 Agustus 2024.

<https://www.nu.or.id/balitbang-kemenag/mengunjungi-desa-wisata-religi-mlangi-BZ3dL> akses pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Kartika, Qori dan Rabial Kanada, “Kasus Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat”, *Jurnal An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.12, No.02, Desember 2017.

Laela, Faizah Noer, Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi. 2017.

Latuny, Mailod, Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga. *Sasi*, 2012, 18.1: 13-20.

Ma’arif, Syamsul, *Mutiara-Mutiara Dakwah*, (Bogor: Kanza publishing, 2011).

Ma’mun, Sukran, “Kiyai Nur Iman dan Kampung Santri Mlangi: Menelitik Integrasi islam dengan budaya Jawa Keraton Mataram”, *Jurnal Seuneubok lada*, Vol. 2 No. 2, 2015.

Makhfiroh, Inayatul, Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai Dan Tokoh Adat Di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banji Tkabupaten Way Kanan). 2017. *PhD Thesis*. IAIN Raden Intan Lampung.

Maula, M. Jadul, ed., *Ngesuhi Deso Sak Kukuban: Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Melis, “Analisis Gender: Peran Ganda Istri Pekerja Buruh Harian di Perkebunan Sawit untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Deskriptif pada PT. London Sumatera, Trans Subur Muara Lakitan, Musi Rawas)”, *Jurnal An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.13, No.02, Desember 2018.

Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996).

- Mukaromah, Lailatul, “Peran Ganda Perempuan Pembuat Genteng dalam Menunjang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Perempuan Dusun Selo Timur Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)”, *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).
- Munawwir, Ahmad Warson al-, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984).
- Muslim, Muhamad Ihwanul, dan Mirwan Surya Perdhana, Glass Ceiling: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Bisnis Strategi*, 2017, 26.1: 28-38.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia).
- Nasution, Khoiruddin, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020).
- Netti, Misra, “Hak dan Kewajiban Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”, *Jurnal An-Nahl*, Vol.10, No.1, 2023.
- Nisa, Fadila Choirun, Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Prinsip Keharmonisan Keluarga Pada Drama Korea Reply 1988. 2024. *PhD Thesis IAIN Ponorogo*.
- Nuruddin, Amirul dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Parker, S.R dkk, *Sosiologi Industri*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Pratiwi, Andiani Putri, “Peran Ganda Istri dalam Keluarga (Studi terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)”, *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- Puspa, Ida Ayu Tary, I. Made Iwan Indrawan Jendra, Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, Faktor-Faktor Penyebab Perempuan Hindu Bekerja Pada Industri Banten. *Vyavahara Duta*, 2020, 15.1: 19-29.
- Rifa’I, Muhammad, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990).
- Riyadi, Muhammad Fuad, Kampung Santri Tatanan dari Tepi Sejarah, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001).
- Rokhman, Nur, “Tradisi Shalawat Ngelik Di Kampung Santri Mlangi, Sleman, Diy”, *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007).
- Siti, Mahmudah, Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 2008, 5.2.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

Suardi dan Syarifuddin, “Peran Ganda Istri Komunitas Petani”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol.3, No.1, Mei 2015.

Sundari, “Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis (Sebuah Tinjauan Psikologis)”, *Jurnal Riset Agama*, Vol.2, No.1, April 2022.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Predana Media, 2007).

Taufik, Ach, Ubaidillah al-jazili, dan Fini Krisanti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Quran”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.1, 2021.

#### **G. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan ibu E di Dusun Mlangi pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 12.55 WIB.

Wawancara dengan ibu H di Dusun Mlangi pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 20.51 WIB.

Wawancara dengan ibu I di Dusun Mlangi pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 20.51 WIB.

Wawancara dengan ibu S di Dusun Mlangi pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 13.25 WIB.

Wawancara dengan ibu U di Dusun Mlangi pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 13.37 WIB.

Wawancara dengan Pak Frenky di Dusun Mlangi pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 16.20 WIB.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA